

**ANALISIS PENANGANAN PERKARA PENJUALAN KRIM PEMUTIH
MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA BAGI KESEHATAN
KONSUMEN**

(Studi di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung)

(Skripsi)

Oleh

ADIS PUSPITA NINGTYAS



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

ANALISIS PENANGANAN PERKARA PENJUALAN KRIM PEMUTIH MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA BAGI KESEHATAN KONSUMEN (Studi di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung)

Oleh

ADIS PUSPITA NINGTYAS

Kosmetika merupakan sediaan yang sudah dikenal orang sejak zaman dahulu kala, kini kebutuhan kosmetik terkadang menjadi seperti kebutuhan primer bagi orang yang memang mendambakan penampilannya yang rupawan. Semakin majunya pengetahuan menyebabkan semakin banyak jenis kosmetik yang beredar dipasaran, salah satunya dalam bentuk sediaan krim pemutih. Kondisi ini juga dijadikan peluang oleh beberapa pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan dengan menyalahi aturan-aturan hukum misalnya dengan menjual krim pemutih mengandung zat berbahaya yang nyatanya sangat banyak peminatnya. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana proses penanganan perkara terkait penjualan krim pemutih mengandung zat berbahaya yang dapat ditangani oleh BBPOM maupun Polri dan faktor penghambat penanganan perkara penjualan krim pemutih mengandung zat berbahaya, yang sampai saat ini kebanyakan penanganan perkara hanya sebatas penyitaan saja dan akibatnya penjual krim pemutih masih berani menajajakan barang dagangannya meskipun terhadap penjualan krim pemutih mengandung zat berbahaya ini terdapat aturan dan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis empiris dan yuridis normatif, dimana dalam penulisan karya ilmiah penulis menggunakan data studi kepustakaan, wawancara dengan pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan penanganan perkara penjualan krim pemutih mengandung zat berbahaya, serta menggali informasi dari kuisioner yang berhubungan dengan permasalahan, dan studi lokasi. Beberapa hasil penelitian juga akan disampaikan dalam bentuk tabulasi dan gambar.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kebanyakan penanganan penjualan krim pemutih mengandung zat berbahaya hanya sebatas penyitaan saja. BBPOM di Bandar Lampung telah melakukan sidak tepatnya pada tanggal 7 November 2017 di Lorong King dan dari hasil pengawasan tersebut diamankan

barang bukti berupa kosmetik mencapai kurang lebih Rp.90.000.000,- dan telah dimusnahkan pada saat hari peringatan sadar pangan BBPOM di Bandar Lampung 21 November 2017. Penanganan perkara penjualan krim pemutih mengandung zat berbahaya ini belum efektif, penjual krim pemutih mengandung zat berbahaya memang banyak dan menimbulkan korban bermunculan namun kebanyakan perkara penjualan krim pemutih mengandung zat berbahaya ini merupakan hasil temuan baik oleh BBPOM di Bandar Lampung ataupun pihak kepolisian. Pada lingkup BPOM penanganan perkara biasanya dilaksanakan dalam bentuk pengawasan, pembinaan, serta penindakan. Pada lingkup kepolisian dalam penanganan perkara penjualan krim pemutih mengandung zat berbahaya akan dijalankan sistem yaitu peninjauan lokasi, pengamanan barang temuan dan pengecekan kandungan produk, tindakan penyidikan, dan pelimpahan perkara ke kejaksaan. Pada proses penyidikan BPOM tetap diawasi Polri sebagai kordinator pengawas. Faktor penghambat penanganan perkara penjualan krim pemutih mengandung zat berbahaya yaitu penegak hukum, masyarakat, undang-undang dan sarana.

Adapun saran dalam penelitian ini adalah aparat penegak hukum diharapkan mampu meningkatkan kinerjanya dalam menangani perkara seperti ini, BPOM diharapkan untuk lebih sering memberikan edukasi kepada masyarakat, masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam memilih produk kosmetik, dan untuk lembaga Legislatif perlu melakukan revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Kata kunci : penanganan perkara, krim pemutih, bahan berbahaya

**ANALISIS PENANGANAN PERKARA PENJUALAN KRIM PEMUTIH
MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA BAGI KESEHATAN
KONSUMEN**

(Studi di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung)

Oleh

ADIS PUSPITA NINGTYAS

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

**Judul Skripsi : Analisis Penanganan Perkara Penjualan Krim Pemutih
Mengandung Zat Berbahaya Bagi Kesehatan Konsumen
(Studi Di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung)**

Nama : Adis Puspita Ningtyas


NPM : 1412011011

Fakultas : Hukum

Jurusan : Hukum Pidana

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing




Dr. Heni Siswanto, S.H.,M.H.
NIP. 196502041990031004



Firanefi, S.H.,M.H.
NIP. 196312171988032003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



Eko Raharjo, S.H.,M.H.
NIP. 196104061989031003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. Heni Siswanto, S.H.,M.H.



Sekretaris : Firganefi, S.H.,M.H.



Penguji Utama : Eko Raharjo, S.H.,M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasir, S.H.,M.H.
NIP.196206221987031005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 14 Februari 2018

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 9 Desember 1995, merupakan putri pertama dari pasangan Bapak Helman Effendi dan Ibu Ayu Sri Ana Astuti.

Penulis menempuh pendidikan di Taman Kanak-Kanak Fransiskus II Rawa Laut Bandar Lampung diselesaikan pada 22 Juni 2002, Sekolah Dasar Fransiskus II Rawa Laut Bandar Lampung diselesaikan pada 21 Juni 2008, Sekolah Menengah Pertama Perguruan Kristen Methodis Immanuel Bandar Lampung diselesaikan pada 4 Juni 2011, Sekolah Menengah Atas Perguruan Kristen Methodis Immanuel Bandar Lampung diselesaikan pada 20 Mei 2014. Pada tahun 2014 penulis diterima sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“For with God nothing shall be impossible”

(Luke 1 : 37)

“God is my salvation, I will trust and not be afraid”

(Isaiah 12 : 2)

**“Don't worry, God is never blind to your tears, never deaf to your prayers
and never silent to your pain, He sees, He hears and He will deliver you”**

(Anonymous)

**“I've failed over and over and over again in my life and that is why I
succeed”**

(Michael Jordan)

**“It's gonna happen when it's supposed to happen and we find the reasons
why one step at a time”**

**(Robbie Nevil, Lauren Evans, Jonas Jeberg and Mich Hansen in the song
“One Step at a Time” - Jordin Sparks)**

PERSEMBAHAN

KUPERSEMBAHKAN KEPADA :

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan mujizat kepada penulis, menopang penulis didalam setiap kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini, dan menjadikan penulis sebagai pribadi yang sabar.
2. Kepada orang tuaku terkasih Papa, Mama, Mami, Tante, Om, Nenek, dan Kakek.
3. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung

SANWACANA

Berkat kasih dan karunia Tuhan kepada penulis, dan telah memberikan kemudahan pada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan judul **“Analisis Penanganan Perkara Penjualan Krim Pemutih Mengandung Zat Berbahaya Bagi Kesehatan Konsumen (Studi Di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung)”**.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa kemampuan penulis terbatas, untuk itu tanpa adanya bantuan serta dorongan dari semua pihak tidaklah mungkin skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karenanya, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Pembahas I skripsi ini, terimakasih atas semua saran dan tanggapan yang telah bapak berikan sehingga skripsi ini telah menjadi lebih baik
3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., Selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Bapak Dr. Heni Siswanto S.H., M.H., Selaku Pembimbing I skripsi ini, terimakasih bapak atas segala saran dan masukan serta ilmu yang bapak

berikan dalam proses penyusunan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lebih baik. Terimakasih atas waktu, kesabaran, dan keikhlasan bapak dalam membimbing penulis menyusun skripsi ini

5. Ibu Firganefi S.H., M.H., Selaku Pembimbing II skripsi ini, terimakasih ibu atas segala saran dan masukan yang ibu berikan dalam proses penyusunan skripsi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lebih baik. Terimakasih atas waktu, kesabaran, dan keikhlasan ibu dalam membimbing penulis menyusun skripsi ini
6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., Selaku Pembahas II skripsi ini, terimakasih atas semua saran dan tanggapan yang telah ibu berikan sehingga skripsi ini telah menjadi lebih baik
7. Bapak Dr. Hamzah, S.H., M.H., Selaku narasumber penulis dalam skripsi ini, terimakasih bapak telah mau meluangkan waktu dan berbagi banyak ilmu dengan penulis saat wawancara
8. Bapak Charles Jackson, S.H., M.H., Selaku Pembimbing Akademik selama penulis menjadi mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung, terimakasih atas saran bapak selama penulis menyusun skripsi ini
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berbagi ilmu baik ilmu hukum dan ilmu kehidupan pada penulis
10. Teman-temanku KKN desa Gedung Ratu, Anak Ratu Aji, Lampung Tengah, Fatkhul Rohman, Depi, Famella Puteri, Wahyu, Amara, Yosua,

serta keluarga Bapak Sanjaya, SDN 2 Gedung Ratu, dan seluruh warga Desa Gedung Ratu

11. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama penulis menjadi mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung
12. Terimakasih kepada BBPOM di Bandar Lampung terkhusus untuk Mas Falah Staf BBPOM serta Bapak Jazari Alfaridi, S.Si selaku Penyidik BBPOM di Bandar Lampung yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
13. Polresta Bandar Lampung terkhusus untuk Bapak Rachman Dahoesman, S.H. selaku penyidik pada Unit TIPITER yang telah meluangkan waktunya dan memberikan informasi dalam penyelesaian skripsi ini
14. Orang tuaku terkasih Papa, Mama, Mami, Tante, Om, Nenek, dan Kakek terimakasih atas segala doa dan dorongan untuk penulis
15. Adik-adikku terkasih yang menjadi hiburan selama penulis menyusun skripsi ini Arta, Fanuel, Cia-Cia dan Zero
16. Teman-teman seperjuangan skripsi yang selalu berbagai informasi dan pengalaman kepada penulis Kak Regina Prananda, Kak Nisa Cornelya, Kak Neldian Saputra, Anggia Jelita, Rendi Oka, Benny Rizki Aulia, Tasya UI-Ulya, Adelia Monica, dan Muhammad Ferryzal
17. Teman-temanku saudara seiman di Fakultas Hukum Universitas Lampung Cindy Moira Devi, Teresia Endah, Kak Theresia Octaviani, Verena Lestari, Melva Christien, dan Maria Clara

18. Teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Lampung Chitra Anggraini, Carolla Carepany, dan Ayu Purba Sari
19. Temanku Claudia Jonathan yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas cerita dan pengalamannya yang memberikan hiburan kepada penulis
20. Bapak, Ibu guru sejak Taman kanak-kanak sampai SMA yang telah mengajarkan dan memberikan bekal ilmu kepada penulis sampai penulis dapat menyelesaikan studinya di Perguruan Tinggi
21. Almamaterku Tercinta Universitas Lampung yang memberikan pengalaman berharga dan memberikan tempat bagi penulis untuk mengenal banyak pribadi serta menuntut ilmu
22. Semua pihak yang membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, para mahasiswa, akademisi, dan pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi berkaitan dengan judul skripsi penulis. Penulis terbuka akan setiap saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak. Akhir kata penulis ucapkan banyak terimakasih. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kebaikan bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, 1 Februari 2017

Penulis

Adis Puspita Ningtyas

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pelaku Usaha.....	14
B. Pengertian Konsumen dan Pengaturannya.....	17
C. Pengertian Kosmetik dan Krim Pemutih.....	25
D. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana.....	30
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	36
B. Sumber dan Jenis Data.....	36
C. Penentuan Narasumber.....	37
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data.....	38
E. Analisis Data.....	39
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penanganan Perkara Penjualan Krim Pemutih Mengandung Zat Berbahaya.....	40
B. Faktor Penghambat Penanganan Perkara Penjualan Krim Pemutih Mengandung Zat Berbahaya Oleh Kepolisian dan BPOM.....	60

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	80
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Halaman

A. Tabel Data Statistik Produk yang Mendapatkan Persetujuan Izin Edar Oleh BPOM.....	41
B. Tabel Sediaan Krim Public Warning BPOM Tahun 2012 – 2016.....	44
C. Tabel Rekap Pemusnahan Sediaan Farmasi dan Pangan Hasil Pengawasan BBPOM di Bandar Lampung 2017.....	46
D. Dokumentasi Penulis Studi Lokasi di Lorong King 25 November 2017.....	47
E. Diagram Pelanggaran yang Ditindaklanjuti BPOM Secara <i>Pro Justitia</i> Untuk Tahun 2016.....	52

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecantikan merupakan sifat yang melekat dengan kaum hawa, dan sebagian orang memandang kecantikan itu pada rupa fisik yang dapat dilihat secara visual. Dari waktu ke waktu dan di setiap belahan dunia “cantik” memiliki ukurannya tersendiri, misalnya saja di Korea masyarakatnya yang terpengaruh kemajuan industri hiburan selalu mengukur kecantikan berdasarkan paras idolanya dengan standar memiliki wajah tirus atau biasa disebut *v-shape*, kantung mata yang tebal, kulit yang *flawless*, hidung mancung, dan memiliki postur tubuh ideal.

Bukan suatu kebetulan belaka, bahwa kecantikan yang dimiliki seorang wanita akan dapat mempengaruhi kehidupannya dalam masyarakat. Dengan kecantikan yang dimiliki seseorang bisa jadi rasa hormat, kekaguman, menjadi pusat perhatian, dan pujian selalu tertuju kepada orang tersebut. Sebenarnya kecantikan memang relatif namun kecantikan juga dapat dipancarkan melalui batin seseorang, dimana batin berhubungan dengan hati kecil dan kebiasaan manusia yang tidak bisa untuk selalu ditutup-tutupi, berbeda dengan kecantikan secara fisik yang bisa diperbaiki, baik itu dengan perawatan ataupun *make-up* yang dalam prosesnya menggunakan bahan-bahan kosmetik. Kebutuhan akan kosmetik terkadang menjadi seperti kebutuhan primer bagi orang yang

memang mendambakan penampilannya yang rupawan, bukan hanya produk kosmetik untuk wanita saja, bahkan sekarang banyak bermunculan kosmetik untuk pria yang biasanya berupa *face wash, sunscreen, moisturizer, pomade,* dan toner.

Kenyataan yang terjadi dimasyarakat, semakin banyaknya kebutuhan akan penggunaan kosmetik membuat beberapa pelaku usaha memproduksi kosmetik dengan menyalahi aturan-aturan hukum untuk kepentingannya misalnya dengan menjual kosmetik mengandung zat berbahaya dan salah satunya berbentuk krim pemutih, biasanya kosmetik dengan zat berbahaya dan sering ditemukan dimasyarakat ini adalah kosmetik palsu, yang diimport secara ilegal, ataupun kosmetik tanpa merek terdaftar.

Tersedianya barang dipasar tidak terlepas dari peran pelaku usaha, apakah barang tersebut akan diminati atau tidak diminati oleh masyarakat, itu adalah resiko dalam bisnis.¹ Meskipun demikian pernyataan tersebut seperti tidak berlaku bagi para penjual kosmetik mengandung zat berbahaya, yang pada usahanya mereka seperti mengesampingkan sekali bahaya produk tersebut. Penjual cenderung sangat mengupayakan produk untuk diminati, padahal ini berarti mengancam kesehatan konsumen. Jika barang yang pengadaannya saja sudah menyalahi aturan hukum dapat dipastikan tidak melalui proses pengujian mutu dan bahan berbahaya oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (selanjutnya disebut BPOM).

¹ Faisal Santiago, “*Pengantar Hukum Bisnis*”, (Jakarta :Mitra Wacana Medika,2012) ,hlm.81.

Penjualan kosmetik mengandung zat berbahaya seperti krim pemutih yang digunakan setiap hari secara rutin, dapat menimbulkan dampak pada kesehatan baik sejak awal digunakan ataupun dikemudian hari penggunaan kosmetik tersebut berpeluang menyebabkan hanya sakit, luka, cacat, bahkan kemungkinan meninggal terhadap konsumen baik itu akibat reaksi alergi atau pengendapan zat kimia berbahaya yang digunakan dalam peracikan krim pemutih berbahaya.

Dewasa ini perkembangan atas kejahatan perdagangan krim pemutih yang mengandung zat berbahaya tidak lepas dari permintaan pasar sendiri, dimana beberapa penggunanya belum menyadari benar kandungan apa yang terdapat di dalam kosmetik yang digunakan atau bahkan sama sekali tidak tahu bahwa krim yang selama ini digunakan berbahaya.

Iklan, *review*, dan harga murah menjadi magnet tersendiri bagi konsumen untuk membeli produk krim pemutih, ditambah lagi dengan mudahnya produk didapatkan membuat konsumen tidak lagi mempertimbangkan bahaya produk tersebut. Apabila ada zat berbahaya dalam krim pemutih bukannya cantik yang didapatkan namun efek samping yang akan menimpa penggunanya.

Berdasarkan perkembangan berita di surat kabar Tribun Lampung sejak 20 Maret 2017 sampai dengan 28 Maret 2017 mengenai peredaran kosmetik yang mengandung zat berbahaya di Bandar Lampung, sejumlah perempuan telah menjadi korban salah satunya Raudoh (25) yang menyatakan telah membeli krim pemutih wajah murah yang tidak memiliki izin BPOM dan saat

penghentian pemakaian wajahnya berjerawat dan tidak kunjung hilang dan kusam, diawal penggunaan krim wajahnya berkilau dan bersih. Ini hanya sebagian dampak kesehatan yang dapat langsung terlihat dari pemakaian krim pemutih berbahaya².

Dari sebuah artikel 6 kisah nyata dampak krim pemutih wajah berbahaya³ beberapa wanita yang menjadi korban krim pemutih berbahaya membagi pengalaman mereka melalui komunitas Misteri Krim Syahrini dan lainnya di *Facebook*, beberapa krim pemutih mengandung merkuri dan kontaminasi merkuri yang masuk ke dalam tubuh tidak hanya membahayakan wanita yang memakai krim pemutih berbahaya, contoh kasusnya terjadi pada seorang ibu yang tetap memakai krim pemutih abal-abal harus melahirkan *premature* dengan kondisi fisik bayi yang tidak sempurna. Untuk beberapa wanita dengan kulit sensitif, efek samping penggunaan krim pemutih berbahaya bisa langsung terasa. Hanya dalam hitungan hari, kulit akan mengalami masalah serius dan mayoritas lebih sensitif terhadap sinar matahari. Selain itu, wajah akan mudah merah, terasa panas bahkan mengelupas hingga nadi merah di sekitar pipi terlihat jelas. Banyak penjual yang mengatakan bahwa efek tersebut adalah bukti bahwa produk krim sedang bekerja. Padahal, itu adalah tanda-tanda kerusakan yang dialami kulit. Jika pemakaian diteruskan, maka kulit akan semakin tipis dan tidak dapat memberikan perlindungan dari sinar matahari.

² Tribun Lampung, 20 Maret 2017, hlm.9-10.

³ Vemale, 6 Kisah Nyata Dampak Krim Pemutih Wajah Berbahaya, <https://www.vemale.com/cantik/20099-6-kisah-nyata-dampak-krim-pemutih-wajah-berbahaya-2.html> diakses pada 03 Oktober 2017 pukul 08.00

Produk krim pemutih mengandung zat berbahaya ini tidak hanya dijual secara *online* tapi bahkan warung, toko, apotek, pasar, juga di beberapa pasar modern dapat dijumpai produk yang tidak sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) padahal dalam BAB IV diatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dan dilengkapi Sanksi Pidana pada BAB XIII bagian kedua.

Pengguna kosmetik mengandung zat berbahaya sejenis lipstik, krim pemutih, ataupun sabun terkadang menunjukkan kebiasaan yang menimbulkan pertanyaan bagi orang lain, kemungkinan beberapa diantaranya sudah tau dampak-dampak pemakaian kosmetik mengandung zat berbahaya, namun masih saja berminat membeli, bahkan menjual kembali produk tersebut, dan menggunakannya setiap hari.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai dampak peredaran produk krim pemutih berbahaya dalam masyarakat, bentuk perlindungan yang diberikan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung untuk konsumen, dan secara khusus mengetahui bagaimana bentuk penanganan perkara penjualan krim pemutih mengandung zat berbahaya dilaksanakan baik dilingkup BBPOM ataupun Polresta Bandar Lampung. Maka penulis memilih judul skripsi Analisis Penanganan Perkara Penjualan Krim Pemutih Mengandung Zat Berbahaya Bagi Kesehatan Konsumen (Studi di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji adalah :

- a. Bagaimanakah bentuk penanganan perkara penjualan krim pemutih mengandung zat berbahaya ?
- b. Apasajakah faktor penghambat dalam penanganan perkara penjualan krim pemutih mengandung zat berbahaya ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini akan membahas bagaimana proses penanganan perkara perdagangan krim pemutih berbahaya dalam kajian hukum pidana dan banyaknya perkara perdagangan obat, kosmetik dan jamu mengandung zat berbahaya yang penanganannya sulit untuk diselesaikan. Serta hal-hal yang menjadi dampak dari peredaran krim pemutih berbahaya di masyarakat khususnya terhadap konsumen wanita. Permasalahan lainnya juga terhadap korban kejahatan atau tindak pidana kurang mendapatkan perhatian. Adapun lingkup penelitian ini dilaksanakan pada wilayah hukum Polresta Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dampak peredaran krim pemutih mengandung zat berbahaya dan upaya penanggulangannya.
- b. Untuk mengetahui bentuk penanganan perkara penjual krim pemutih mengandung zat berbahaya dan faktor penghambat dalam penanganan perkara.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan ini adalah :

- a. Memberikan masukan kepada masyarakat, terutama bagi kaum wanita yang merupakan konsumen kosmetika tentang krim pemutih berbahaya.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat umum, mahasiswa, dan setiap orang yang tertarik dengan materi penanganan perkara, perlindungan konsumen, dan penegakan hukum.
- c. Memberikan saran dan sebagai masukan kepada pemerintah serta penegak hukum untuk dapat memperbaharui aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen agar dapat memberikan kepastian dan kemanfaatan yang sesuai dengan perubahan zaman disertai sanksi dan aturan penanganan perkara yang lebih mumpuni.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori berisi prinsip-prinsip teori yang mempengaruhi dalam pembahasan. Prinsip-prinsip teori itu berguna untuk membantu gambaran langkah dan arah kerja. Kerangka teori akan membantu penulis dalam membahas masalah yang diteliti. Kerangka teori itu harus dapat menggambarkan tata kerja teori itu.⁴ Teori yang digunakan penulis sebagai acuan dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Lebih-lebih lagi jika produk yang dihasilkan oleh produsen merupakan jenis produk yang terbatas, produsen dapat menyalahgunakan posisinya yang monopolistis tersebut. Hal ini tentu saja akan merugikan konsumen.⁵

Sejak berlaku efektif pada 20 April 2000 hingga dikeluarkannya sejumlah peraturan perundang-undangan pelaksanaan UUPK belum banyak perubahan sikap perlakuan pelaku usaha terhadap konsumen.

⁴ E. Zaenal Arifin, *Dasar-Dasar Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta : PT Grasindo ,2008), ed.4., hlm.56.

⁵ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hlm.1.

Hampir pada semua komoditas, terdapat pelanggaran-pelanggaran hak-hak konsumen.⁶

UUPK sendiri diberlakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal yang dijelaskan secara rinci, yaitu :

- (a) untuk menciptakan masyarakat adil, makmur, dan keadaan ekonominya merata;
- (b) menghadapi era ekonomi global sebagai persiapan agar konsumen terhindar dari kerugian;
- (c) menjamin peningkatan kesejahteraan, kepastian mutu produk, jumlah produk dan keamanan produk (barang atau jasa);
- (d) meningkatkan pengetahuan konsumen dan menciptakan pelaku usaha yang bertanggung jawab, dan
- (e) ketentuan hukum tentang perlindungan konsumen belum memadai.

Menurut penulis walaupun prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia ini sudah cukup baik dengan adanya perlindungan atas kesehatan, penyelesaian sengketa; harta; iklan; harga barang; dan ketersediaan barang dipasaran, UUPK tidak komprehensif dan masih perlu dibentuk suatu aturan baru mengingat masyarakat semakin berkembang mengikuti teknologi.

b. Teori Penegakan Hukum

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang

⁶ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.5.

mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret. Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya.⁷

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.⁸

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press, 2012), hlm. 5-6.

⁸ *Ibid*, hlm.7-8.

Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut⁹:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, dan cipta, rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

⁹ *Ibid*, hlm.8.

E. Sistematika Penulisan

Agar dapat mempermudah pemahaman, maka penulis menyajikan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian yang memuat latar belakang permasalahan yang dipilih penulis, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual sebagai dasar identifikasi permasalahan dalam skripsi penulis tentang Analisis Penanganan Perkara Penjualan Krim Pemutih Mengandung Zat Berbahaya Bagi Kesehatan Konsumen (Studi di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung).

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini memaparkan materi-materi mengenai apa yang dimaksud pelaku usaha, konsumen dan pengertian kosmetik termasuk juga jenis kosmetik krim pemutih hingga prospek penjualan krim pemutih berbahaya, tindak pidana, dan penanganan perkara pidana. Materi didalamnya memuat telaah kepustakaan dan hasil analisis dari penulis untuk memperjelas permasalahan dari bahasan yang diangkat.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab metode penelitian yang menguraikan metode dan menjelaskan langkah-langkah pendekatan masalah, sumber dan jenis data yang akan digunakan dalam penelitian, penentuan narasumber,

pengumpulan data serta metode analisis data tentang perlindungan konsumen dan penanganan perkara penjualan krim pemutih berbahaya.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang pembahasan dan hasil penelitian tentang penyebab maraknya penjualan dan konsumen peminat krim pemutih berbahaya, bentuk krim pemutih berbahaya dan kosmetika berbahaya lainnya yang biasa beredar di pasaran, penyelesaian perkara penjualan krim pemutih berbahaya serta bentuk tanggungjawab penjual kepada konsumen.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis serta muatan saran dari permasalahan hasil penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pelaku Usaha dan Pengaturannya

Pengertian pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu :

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 7 menjabarkan Kewajiban pelaku usaha yaitu :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/ atau mencoba barang dan/ atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/ atau garansi atas barang yang dibuat dan/ atau yang diperdagangkan

- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Selain itu Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menjelaskan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, penulis telah menelaah beberapa perbuatan yang dilarang dan memiliki kaitan dengan perdagangan krim pemutih berbahaya, yang diantaranya :

Pasal 8 ayat (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang :

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/ atau jasa tersebut
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/ atau jasa tersebut
- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/ atau jasa tersebut
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/ isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/ dibuat

Pasal 9 ayat (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/ atau jasa secara tidak benar, dan/ atau seolah - olah :

- j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap
- k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Pasal 10 Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai :

- b. kegunaan suatu barang dan/ atau jasa
- e. bahaya penggunaan barang dan/ atau jasa.

B. Pengertian Konsumen dan Pengaturannya

Manusia mengenal adanya kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupannya, baik itu sandang; pangan; dan papan. Manusia sebagai pemakai barang atau jasa ini disebut juga “Konsumen”, didalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diberikan definisi mengenai konsumen itu sendiri dalam Pasal 1 ayat (2)

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”¹.

Dalam Lampiran Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengertian konsumen juga masih terbagi berdasarkan kepustakaan ekonomi sebagai berikut :

“Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk. Konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya”.

Adapun pengertian lain dari konsumen di dalam *Longman Dictionary of the English Language*²:

“a consumer is ‘one who purchases goods or services’

“konsumen adalah orang yang membeli barang atau jasa”

¹⁰ Konsumen yang dimaksud adalah Konsumen Akhir

¹¹ H.Gay (eds.), *Longman Dictionary of The English Language*, (Horton:Longman,1991) ,2nd e

Definisi lain mengenai konsumen ditemukan dalam pasal 20 bagian 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen UK 1987 yang menegaskan “*consumer*”³:

- a. in relation to any goods, means any person who might wish to be supplied with the goods for his own private use or consumption;*
 - b. in relation to any services or facilities, means any person who might wish to be provided with the services or facilities otherwise than for the purposes of any business of his, and*
 - c. in relation to any accommodation, means any person who might wish to occupy the accommodation otherwise than for the purposes of any business of his.*
- a. berkaitan dengan barang apapun, berarti setiap orang yang mungkin ingin disuplai dengan barang untuk digunakan atau dikonsumsi secara pribadi;
 - b. berkaitan dengan jasa atau fasilitas, berarti setiap orang yang ingin diberikan layanan jasa atau fasilitas selain untuk keperluan bisnis
 - c. berkaitan dengan akomodasi, berarti siapapun yang ingin mempergunakan akomodasiselain untuk keperluan bisnis

Pakar konsumerisme Amerika, Ralph Nader, berpandangan bahwa⁴:

the term "consumer" should be equated with the word "citizen" and that consumer protection law should be regarded as an aspect of the protection of civic rights. Various statutes which purport to protect consumer interests contain relevant, but limited definitions.

Istilah konsumen harus disamakan dengan kata warganegara dan hukum perlindungan konsumen harus diperhitungkan sebagai aspek perlindungan untuk hak sipil. Berbagai undang-undang yang dimaksudkan untuk kepentingan perlindungan konsumen memberikan devinisi yang relevan tapi definisinya terbatas.

¹² s.20 (6) of the United Kingdom Consumer Protection Act 1987

¹³ David Oughton & John Lowry, “*Textbook on : Consumer Law*”, (Great Britain : Oxford University Press, 2000), page.1.

Konsumen dalam kegiatan ekonomi memiliki hak dan kewajiban seperti halnya pelaku usaha, namun karena semakin beragamnya produk dipasaran kedudukan konsumen lebih rentan sebagai pihak yang dapat menderita kerugian. Keberagaman produk memang memudahkan konsumen untuk memilih berdasarkan harga dan keinginannya, namun disini tanpa disadari konsumen menjadi obyek bisnis.

Hak-hak konsumen pertama kali dikemukakan John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat (AS), pada tanggal 15 Maret 1962 melalui "*A special Message for the Protection of Consumer Interest*" di dalam "*Declaration of Consumer*"

. Terdapat empat hak dasar konsumen (*the four consumer basic rights*) yang meliputi⁵ :

1. Hak untuk memperoleh keamanan (*the right to safety*). Konsumen memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan produk atau jasa-jasa. Misalnya, untuk produk makanan dan minuman, konsumen berhak mendapatkan rasa aman jika mengkonsumsi. Produk makanan memenuhi hak konsumen untuk memperoleh keamanan apabila produknya memenuhi standar kesehatan, gizi dan sanitasi serta tidak mengandung unsur yang dapat membayakan konsumen baik dalam jangka pendek maupun panjang.
2. Hak untuk memilih (*the right to choose*). Konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan dan memilih produk/ jasa pada tingkat harga yang wajar. Konsumen tidak boleh dipaksa atau ditekan untuk memilih pilihan tertentu yang dapat merugikan dirinya.
3. Hak untuk memperoleh informasi (*the right to be informed*). Masyarakat dan konsumen mempunyai hak untuk memperoleh informasi yang jelas tentang suatu produk/ jasa yang dibeli atau dikonsumsi. Informasi ini diperlukan oleh masyarakat dan konsumen, supaya pada saat mengambil keputusan pembelian tidak terjebak dalam resiko buruk yang mungkin bisa timbul. Jadi, konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap tentang ciri/ atribut negatif dari suatu produk. Misalnya dalam

¹⁴ Tatik Suryani, *Perilaku Konsumen: Implikasi pada Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta :Graha Ilmu, 2012) cet.2, hlm.340-341.

pembelian produk obat atau perawatan kecantikan, konsumen perlu mendapatkan informasi yang lengkap tentang kandungan atau bahan-bahan untuk membuatnya, efek samping dari mengkonsumsi suatu produk, dan adanya peringatan dalam label/ kemasan produk.

4. Hak untuk didengarkan (*right to be heard*). Konsumen memiliki hak untuk didegarkan kebutuhan dan klaim. Hak ini terkait dengan hak untuk memperoleh informasi.

Konsumen adalah aktor penting dalam ekonomi. Sifat dasar dari konsumen adalah memuaskan kepentingan (kebutuhan atau *needs* dan keinginan atau *wants*) konsumsinya. Bagi para produsen, perilaku konsumen ini, dapat dijadikan sebagai bahan penyusun strategi usahanya. Tanpa mengetahui perilaku konsumen, sulit bagi produsen untuk memuaskan konsumen yang menjadi sumber pendapatan utama usahanya.⁶

Termasuk juga pada pejualan krim pemutih, bagaimana pelaku usaha menyusun strategi penjualan krim yang memang banyak digunakan kaum wanita dengan tujuan perawatan atau mempercantik diri. Penulis sendiri sering memperhatikan berbagai iklan krim pemutih, mengamati berbagai *review* penggunaan produk kecantikan, dan bahkan mendengar langsung dari pengguna produk. Kesimpulan yang dapat dipahami penulis adalah dalam setiap iklan kosmetik baik itu krim atau bentuk lainnya, di media elektronik ataupun cetak “Model Cantik” merupakan salah satu faktor keberhasilan iklan yang dibuat penjual untuk menarik wanita calon pembeli krim pemutih.

¹⁵ Henry Faizal Noor, *Ekonomi Manajerial*, (Jakarta : Rajawali Press, 2011), .hlm.255.

Saat ini konsumen telah dibanjiri oleh bermacam iklan produk yang hadir melalui televisi, radio, maupun media lainnya. Bermacam produk saling berlomba dalam melakukan penetrasi ruang bawah sadar konsumen dengan beragam trik persuasi komunikasi.⁷ Bukan hanya satu atau dua iklan jenis krim wajah yang muncul dimedia setiap harinya, namun jumlahnya bahkan akan bertambah dari hari-kehari, bahkan karena banyak jumlahnya mungkin konsumen akan bingung untuk menentukan produk apa yang ingin digunakan.

Fungsi periklanan sebagai salah satu unsur persuasi dalam mempengaruhi emosi konsumen, pada akhirnya menjadi pilihan utama dan menjadi sangat menonjol perannya tatkala menjaga keunggulan suatu produk di pasar. Iklan krim pemutih dan produk-produk kecantikan biasanya menawarkan perubahan warna kulit, terstruktur, dan sebagainya itu membuat wanita (calon konsumen yang melihat iklan) menjadi tertarik untuk menggunakan produk tersebut. Kulit yang halus, putih, bersih, selalu awet muda dan wangi adalah impian setiap wanita di Indonesia.⁸

Bahasa iklan dirancang sedemikian rupa, kadang apa yang dipaparkan dalam iklan seperti suatu kebohongan tapi tidak bisa dibuktikan. Harusnya disini konsumen sadar bahwa atas konsumsi suatu barang belum tentu yang terjadi pada dirinya akan sama seperti yang diiklankan, misalnya krim pemutih yang menjanjikan kulit putih, kenyataannya warna kulit seseorang lebih dominan

¹⁶Leonid Julivan Rumambi, *Pemasaran Produk Kecantikan Ala Indonesia*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009), .hlm.8.

¹⁷ *Ibid*, hlm.9.

dipengaruhi faktor ras dan genetiknya juga. Tapi karena tergiur iklan, orang seperti menipu dirinya sendiri dan mengesampingkan kenyataan itu.

Logikanya disini jika konsumen memang mengharapkan kulit putih bersih dengan krim pemutih yang harga jual hanya beberapa ribu sampai puluhan ribu, untuk apa ada inovasi suntik vitamin C dan suntik *whitening*, yang dikatakan bisa memutihkan kulit dengan cepat yang harga perawatan sampai jutaan jika krim yang murah saja bisa mewujudkan impian-impian konsumen tersebut.

Konsumen sebagai masyarakat awam biasanya tidak paham akan kandungan-kandungan apa yang terdapat didalam produk yang ia gunakan karena sulitnya mengerti bahan-bahan kimia sebagai komposisi produk, akan sulit membuktikan apakah produk yang ia gunakan benar-benar memberikan dampak seperti iklan, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk merasakan manfaat produk. Kita sebagai konsumen tidak tahu apakah produk yang lebih mahal dengan merek yang lebih terkenal pasti lebih berdampak pada diri kita ataukah produk sederhana dengan harga murah dari produsen biasa akan lebih bagus.

Penulis lebih sering mempertanyakan kepastian dari *testimoni/ review* dari penjual. Kalimat-kalimat yang sedemikian rupa dengan foto sesudah dan sebelum penggunaan produk disini tidak dapat dikatakan benar atau tidaknya. Semakin banyak kemajuan teknologi apalagi di bidang komunikasi, bukan tidak mungkin pelaku usaha nakal membuat sendiri *testimoni* atau *review*

produk dengan mengambil foto orang lain, berbagai jenis upaya dapat dilakukan untuk memperlancar penjualan produk.

Perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999. Perlindungan konsumen sendiri adalah hal yang penting untuk perlindungan kesejahteraan masyarakat dan melindungi konsumen dari segala kegiatan pelaku usaha yang mungkin dapat menyebabkan kerugian. Selain itu kesadaran akan semakin berkembangnya pasar, maka perlu instrumen hukum yang mampu memenuhi kebutuhan akan hukum, mampu memperjelas kedudukan konsumen dalam kegiatan ekonomi, dan menciptakan kondisi bisnis yang baik bagi pelaku usaha.

Pengertian perlindungan konsumen terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Selain itu dijelaskan tujuan perlindungan konsumen dalam BAB II Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

Pasal 3

Perlindungan konsumen bertujuan :

1. meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
2. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/ atau jasa

3. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
4. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
5. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha
6. meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/ atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Masalah perlindungan konsumen dapat dilihat dari dua sisi hukum, yaitu hukum pidana dan perdata. Penulis menilai bahwa keberadaan hukum perdata disini penting berkaitan dengan perjanjian yang terjalin antara pelaku usaha dengan konsumen. Namun penulis merasa bahwa dalam permasalahan terkait perlindungan konsumen yang memiliki kepentingan bukan hanya orang pribadi, melainkan ada kepentingan negara sebagai pembuat kebijakan; masyarakat sebagai tolak ukur atas suatu tindakan yang dianggap tercela; korban sebagai pihak yang dirugikan; dan pelaku sebagai orang yang melakukan pelanggaran terhadap konsumen, sehingga instrumen hukum pidana perlu dimasukkan untuk menciptakan proteksi dan melengkapi kepastian hukum.

Jika memang ada perjanjian mungkin disini konsumen dapat menggugat si pelaku usaha apabila dikemudian hari dirasakan suatu kerugian, pelaku usaha dapat saja dijatuhi kewajiban untuk ganti rugi baik itu pengembalian barang, uang, ataupun membiayai perawatan, dan memberikan biaya santunan. Dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen bahwa dalam hal ganti kerugian akan diberikan dalam tenggang waktu tujuh hari setelah transaksi. Pasal ini menimbulkan pertanyaan tersendiri bagi penulis, bagaimana jika hal seperti gugatan terhadap J&J muncul di Indonesia, dimana perusahaan J&J banyak menerima gugatan dan diwajibkan membayar sampai jutaan dollar di Amerika, karena diduga bedak tabur untuk daerah kewanitaan yang diproduksinya menyebabkan kanker ovarium, yang menjadi masalah dampak dari kanker ovarium itu baru muncul setelah puluhan tahun penggunaan. Bagaimana konsumen di Indonesia dapat menggugat jika kondisi demikian terjadi.

C. Kosmetik dan Krim Pemutih

Kosmetika sudah dikenal orang sejak zaman dahulu kala di Mesir, 3500 tahun Sebelum Masehi telah digunakan berbagai bahan alami baik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan maupun bahan alam lain misalnya tanah liat, lumpur, arang, batubara bahkan api, air, embun, pasir atau sinar matahari. Penggunaan susu, akar, daun, kulit pohon, rempah, minyak bumi, minyak hewan, madu, dan lainnya sudah menjadi hal biasa dalam kehidupan masyarakat saat itu.⁹

Kosmetika sendiri berasal dari kata *kosmein* (Yunani) yang berarti "berhias". Bahan yang dipakai dalam usaha untuk mempercantik diri ini, dahulu diramu dari bahan-bahan alami yang terdapat di sekitarnya. Sekarang kosmetika dibuat manusia tidak hanya dari bahan alami tetapi juga bahan buatan untuk maksud

¹⁸Sjarif M. Wasitaatmadja, *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, UI-Press, 1997), bag. Pendahuluan V

meningkatkan kecantikan. Kosmetika merupakan komoditi yang mempunyai kesan kurang berbahaya dibanding dengan obat sehingga pembuatan, pemasaran, atau pengawasannya mempunyai tata cara yang lebih mudah dibandingkan dengan obat.¹⁰

Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, kosmetika adalah :

“bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.”

KBBI juga memberikan pengertian dari kosmetik, yaitu¹¹ :

“alat-alat kecantikan seperti bedak, krem, lision, dll untuk memperindah wajah, kulit, rambut dsb.”

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI dan penggolongan menurut kegunaanya bagi kulit, krim pemutih sendiri termasuk sebagai kosmetik perawatan kulit (*skin-care cosmetics*). Dapat diartikan bahwa krim pemutih sebagai kosmetik yang dianggap dapat menyebabkan perubahan warna kulit dan dibuat baik secara tradisional ataupun dengan bahan kimia.

¹⁹ *Ibid*, hlm.26.

²⁰ W. J. S. Poerwadarminta, *KBBI cet.VIII*, (Jakarta : PN Balai Pustaka, 1985), hlm.524.

Beberapa bahan baik itu bahan alami atau tradisional dapat memberikan efek berbeda pada tiap kulit manusia, ada beberapa orang yang memang alergi terhadap suatu bahan, namun juga ada zat yang memang dapat menimbulkan alergi. Jangankan krim pemutih berbahaya, bahkan krim pemutih yang dibuat dengan standar industri yang memenuhi undang-undang saja bisa menyebabkan efek samping bagi beberapa orang.

Terkait krim pemutih berbahaya itu sendiri, ada beberapa zat berbahaya yang biasa ditemukan oleh BPOM diantaranya :

1. Merkuri, banyak disalahgunakan pada produk pemutih/ pencerah kulit. Merkuri bersifat karsinogenik (menyebabkan kanker) dan teratogenik (mengakibatkan cacat pada janin)¹².
2. Hidrokinon, banyak disalahgunakan pada produk pemutih/pencerah kulit. Selain dapat menyebabkan iritasi kulit, Hidrokinon dapat menimbulkan *ochronosis* (kulit berwarna kehitaman) yang mulai terlihat setelah 6 bulan penggunaan dan kemungkinan bersifat *irreversible* (tidak dapat dipulihkan)¹³.
3. Retinoat, banyak disalahgunakan pada produk pengelupas kulit kimiawi (*peeling*) dan bersifat teratogenik¹⁴.
4. Resorsinol
5. Timbal

²¹BPOM, “*Penertiban Kosmetika Impor Ilegal Dan Kosmetika Mengandung Bahan Berbahaya “Berantas Produk Ilegal Dan Berbahaya Untuk Keadilan Dalam Berusaha”*”, <http://www.pom.go.id> , diakses pada 26 September 2017 pukul 19.40

²²*Ibid*

²³ *Ibid*

6. Bahan baku yang melebihi ambang batas

Sepanjang tahun 2017, BPOM merilis dua produk krim pemutih yang digolongkan sebagai *public warning* karena keamanan mutu produk, yaitu¹⁵ :

1. NA26161900059 *Whitening Cream* ELDAS
2. NA26171900037 *Whitening Cream* MISSHA

Produk yang sudah memiliki izin dari BPOM pada akhirnya juga saat produksi menyalahi aturan, lantas bagaimana dengan produk yang tidak memiliki kejelasan dari awal produksi. Menurut penulis suatu produk kosmetika dapat dianggap aman apabila ada merek yang jelas, dengan kemasan yang bersih disegel, ada nomor daftar produk dari BPOM, disertai tanggal kadaluarsa, serta komposisi daripada produk itu sendiri.

Penulis juga pernah membaca beberapa artikel baik di media online atau cetak mengenai Nur Yanthi Nadinna adalah ibu hamil yang harus merengang nyawa karena keracunan krim pemutih wajah sejak usia kehamilannya 1 minggu, selain itu ada Sabram Omar yang merupakan warga negara Malaysia yang harus dilarikan kerumah sakit karena mengalami alergi parah pada wajahnya karena menggunakan *Nature Republic Aloe Vera 92% Soothing Gel* yang ternyata palsu.

²⁴<http://www.pom.go.id/new/browse/search/key/tarik/kosmetik> diakses pada 6 September 2017 pukul 15.00

Penulis telah menelusuri beberapa *e-commerce* yang ternyata banyak toko didalamnya menjual krim pemutih dengan jenis atau nama yang tidak dikenali apalagi dicantumkan ada izin dari BPOM. Bukan hanya satu atau dua peminat dari produk-produk tersebut, tetapi sangat banyak sekali. Penulis juga sempat mendatangi beberapa tempat di Bandar Lampung yang juga banyak penjual produk krim pemutih yang tidak jelas dan tanpa izin dari BPOM, diantaranya berlokasi di Simpur Center, Lorong King, dan beberapa pasar tradisional.

Trik-trik seperti iklan juga digunakan pedagang krim pemutih berbahaya, sering kita melihat di media online pelaku perdagangan krim pemutih berbahaya mencantumkan *review* penggunaan krimnya, yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Selain dari upaya iklan tersebut juga dengan pandainya pelaku perdagangan krim pemutih mempengaruhi harga, semurah mungkin harga sehingga bisa dijangkau konsumen. Tinggi rendahnya harga jual produk tertentu juga akan mempengaruhi keberhasilan pemasaran produk tersebut yang pada akhirnya akan mempengaruhi tinggi rendahnya pendapatan.¹⁶

²⁵Henry Faizal Noor, *Op.Cit* , hlm.336.

D. Tindak Pidana

Masalah kejahatan selalu berkembang dari waktu ke waktu mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat, banyak bermunculan jenis perbuatan baru yang belum ada pengaturannya baik dalam KUHP ataupun diluarnya, permasalahan ini sulit sekali diatasi karena masyarakat sendiri tanpa sadar mendukung perkembangan tindak pidana itu sendiri contohnya saja tindak pidana perdagangan kosmetik yang mengandung zat berbahaya.

Penjualan kosmetik mengandung zat berbahaya ini dapat dikatakan sebagai bentuk perkembangan tindak pidana ekonomi di bidang konsumen, karena demi memenuhi dan memudahkan kehidupannya pelaku usaha (produsen, penyalur, penjual) kosmetik mengandung zat berbahaya menyalahi aturan dalam menjalankan usahanya dan ini mungkin berdampak pada kerugian konsumen secara materi dan kesehatan. Biasanya bisnis ini dilakukan dengan penjualan secara langsung dari tangan ke tangan, atau dijual di warung, toko kosmetik, pasar dan yang paling nyata adalah penjualan secara online.

Dari segi hukum pidana maka kepentingan masyarakat lebih diutamakan dari kepentingan orang seorang (individu), yang dalam bahasa sehari-hari disebut "kepentingan umum". Seseorang yang sengaja/ lalai tidak menjunjung hukum, melakukan perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, misalnya melakukan pencurian atau pemerkosaan. Sepintas, yang mengalami kerugian adalah orang yang barangnya dicuri atau wanita yang diperkosa tersebut. Akan tetapi, semua anggota masyarakat menjadi khawatir. Kekhawatiran ini

merupakan "kepentingan masyarakat" yang harus dicegah atau dihapuskan dengan cara memberi ganjaran/ pidana sebagai akibat dari perbuatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yakni menjunjung hukum. Perbuatan yang tidak menjunjung hukum dalam bidang hukum pidana disebut melakukan "delik" yang ditangani aparat penegak hukum.¹⁷ Kata "delik" berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Berikut beberapa definisi tentang tindak pidana/ delik yaitu :

1. Menurut Drs. Sudarsono, S.H., M.Si

Delik/ tindak pidana/ perbuatan pidana adalah perbuatan yang dapat dikenakan pidana karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang¹⁸.

2. Mengenai delik dalam arti *strafbaar feit*, para pakar hukum pidana masing-masing memberi definisi sebagai berikut¹⁹ :

- a. Vos : Delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan undang-undang
- b. Van Hamel : Delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak liak orang lain
- c. Prof. Simons : Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

²⁶ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 20.

²⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), hlm. 92.

²⁸ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 8.

Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut.

1. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan "tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan" (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/ opzet/ dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*) kesengajaan terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni :

- a. kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)
- b. kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)
- c. kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus evantualis*)

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan.

Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni :

- a. tak berhati-hati
- b. dapat menduga akibat perbuatan itu

2. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas perbuatan manusia, berupa:

- a. *act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif
- b. *omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan

- c. Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, atau bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

- d. Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain:

- (1) keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- (2) keadaan setelah perbuatan dilakukan.

- e. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan pengadilan.

Menurut Prof. Moeljatno, tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Di samping kelakuan dan akibat untuk adanya perbuatan pidana, biasanya diperlukan juga adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan²⁰.

Menurut Lamintang, unsur delik terdiri atas dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Selanjutnya Lamintang menyatakan sebagai berikut²¹ :

“Yang dimaksud unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di melekat pada dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.”

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindakan itu adalah sebagai berikut :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
3. Berbagai maksud atau *oogmerk* yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
5. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

²⁹*Ibid*, hlm. 10.

³⁰ *Ibid*, hlm. 10-11.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :

1. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian hukum dapat dibagi dalam¹ :

1. Penelitian hukum normatif
 - a. penelitian terhadap asas-asas hukum;
 - b. penelitian terhadap sistematika hukum;
 - c. penelitian terhadap sinkronasi hukum;
 - d. penelitian sejarah hukum; dan
 - e. penelitian perbandingan hukum
2. Penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang terdiri dari :
 - a. penelitian terhadap identifikasi hukum;
 - b. penelitian terhadap efektivitas hukum.

B. Sumber Dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data primer yang didapat melalui penelitian dan wawancara, serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Press, 1990) hlm.15.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Bahan hukum primer diantaranya :
 - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - c. Peraturan Kepala Badan POM Nomor 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika
 - d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
2. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel, karya tulis, dan jurnal yang dapat melengkapi bahan hukum primer.
3. Bahan hukum tersier yang dapat menunjang bahan primer dan sekunder, contohnya kamus dan surat kabar.

C. Penentuan Narasumber

Sehubungan dengan jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data primer yang didapat melalui penelitian dan wawancara, maka yang dijadikan narasumber adalah :

Penyidik pada Polresta Bandar Lampung	= 1 (satu) orang
Penyidik pada BBPOM di Bandar Lampung	= 1 (satu) orang
Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung	= <u>1 (satu) orang</u> +
Jumlah	= 3 (tiga) orang

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk melengkapi penelitian ini adapun prosedur pengumpulan data meliputi :

- a. Studi terhadap lokasi penelitian, wawancara dengan pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan penanganan perkara penjualan krim pemutih berbahaya, serta menggali informasi dari kuisioner ataupun angket yang akan peneliti ajukan kepada beberapa orang di lokasi penelitian
- b. Studi kepustakaan dengan menggunakan literatur untuk dibaca, dikutip atau diteliti lebih lanjut oleh penulis.

2. Prosedur Pengolahan Data

Langkah yang akan digunakan penulis dalam mengelola data diantaranya dengan pemeriksaan dan sistematisasi data. Penulis juga akan menyertakan beberapa hasil penelitian dalam bentuk tabulasi. Terhadap hasil wawancara dan berkas penelitian lainnya akan dilakukan proses editing berdasarkan :

- a. bahasan data;
- b. keajegan data satu dan data lainnya; dan
- c. relevansi data untuk menciptakan penyusunan skripsi yang sistematis.

E. Analisis Data

Analisis data akan dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif artinya menguraikan data dalam bentuk angka dan tabel, secara kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.² Penulis akan mengupayakan kelengkapan data agar penyusunan skripsi ini berkesinambungan dan dapat ditarik suatu kesimpulan hasil penelitian yang khusus menggambarkan bagaimana keadaan sebenarnya dimasyarakat terkait peredaran krim pemutih berbahaya, penyelesaian masalah, serta hubungan dengan masyarakat sebagai konsumen

³²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti , 2004), hlm.172.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Bentuk penanganan perkara penjualan krim pemutih mengandung zat berbahaya ini dapat ditangani melalui BPOM dan pihak kepolisian. Pada lingkup BPOM perkara ditangani dalam bentuk pengawasan, pembinaan, serta penindakan. Pihak kepolisian juga dapat menangani perkara baik dari aduan individu/ masyarakat atau perkara dari hasil temuan pihak kepolisian. Memang masalah pelanggaran hak-hak konsumen di Indonesia sudah terlalu banyak terjadi, tetapi sebagian besar masyarakat membiarkan kasus yang menyimpannya dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Masyarakat tidak yakin laporannya akan ditanggapi dan dilayani dengan baik. Dalam penanganan perkara penjualan krim pemutih, juga sanksi yang diterapkan selalu mengacu pada UU Kesehatan, penerapan sanksi harusnya berdasarkan bagaimana perkara itu bisa muncul, apakah ada kesepakatan antara penjual dan pembeli, bagaimana proses transaksi dan sebagainya menjadi pertimbangan sendiri dalam penggunaan undang-undang.

2. Adapun faktor penghambat penanganan perkara penjualan krim pemutih mengandung zat berbahaya yang paling dominan adalah faktor undang-undang. UUPK tidak komprehensif dan butuh pembaharuan, selama 17 tahun berlaku UUPK kondisi produk yang membanjiri pasar semakin beragam dan pola transaksi kian berubah dari yang biasanya transaksi langsung dan sekarang transaksi lebih berbasis teknologi. UUPK memberikan perlindungan konsumen yang tidak maksimal. UUPK tidak menjelaskan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha itu apakah kejahatan atau pelanggaran. Selain itu terhadap sanksi terdapat kesenjangan, misal pada sanksi denda yang ditetapkan oleh negara sebesar dua miliar rupiah, sedangkan apabila perkara diselesaikan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, maka ganti rugi hanya sebesar dua ratus juta rupiah untuk konsumen. Padahal dalam perkara seperti ini konsumen yang lebih merasakan kerugiannya. Sedangkan negara merupakan pihak yang kurang melaksanakan fungsi pengawasan.

Selain undang-undang, faktor masyarakat juga berpengaruh dalam penanganan perkara penjualan krim pemutih mengandung zat berbahaya. Masyarakat sebagai konsumen yang setiap hari selalu mengkonsumsi suatu produk barang/ jasa, dan pada kenyataannya permasalahan kerugian konsumen atas penggunaan suatu barang juga selalu bermunculan. Masyarakat seringkali menjadi faktor penyebab maraknya penjualan krim pemutih mengandung zat berbahaya karena sifat masyarakat sebagai konsumen tidak rasional dalam memilih suatu produk dan hanya

memperhatikan daya beli, nilai kepuasan, dan keinginan untuk mendapat kulit putih. Masyarakat sebagai konsumen masih kurang kritis terhadap penggunaan krim pemutih mengandung zat berbahaya. Hal ini mungkin disebabkan karena daya beli, pengaruh *review*, dan rendahnya pengetahuan masyarakat akan dampak buruk dibalik pemakaian krim pemutih mengandung zat berbahaya tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis memberikan beberapa saran berkaitan dengan skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

- 1.a. Aparat penegak hukum diharapkan mampu meningkatkan kinerjanya untuk mengatasi perkara penjualan krim pemutih mengandung zat berbahaya dengan cepat, dan mempertimbangkan penggunaan instrumen hukum berupa undang-undang sesuai dengan kondisi perkara yang sedang ditangani serta diharapkan untuk mengasah *skill*-nya dibidang penguasaan teknologi informasi, agar kedepannya terhadap perkara seperti ini dapat dilakukan pengawasan juga pada *e-commerce*.
- 1.b. Pemerintah melalui BPOM diharapkan memberikan edukasi kepada masyarakat bukan hanya melalui situs *web* atau brosur, karena kenyataannya kondisi pendidikan dan pemahaman masyarakat akan penggunaan *web* beragam, selain itu juga brosur yang diterbitkan BPOM belum tentu bisa didapat semua masyarakat. Akan lebih baik jika ada

edukasi keliling atau diselenggarakan seminar kesehatan pada lingkup-lingkup kecil.

- 2.a. Masyarakat khususnya wanita, harusnya lebih berhati-hati memilih produk kosmetik. Sebelum membeli produk alangkah baiknya melakukan pengecekan terhadap merek, tanggal kadaluarsa, kandungan, indikasi, serta tanda daftar.
- 2.b. Lembaga legislatif perlu melakukan revisi UUPK agar sesuai dengan perkembangan kegiatan bisnis yang sekarang berkembang dimasyarakat, perumusan lebih jelas mengenai pelaku usaha, golongan pelaku usaha, sanksi, serta pelanggaran yang dilarang bagi pelaku usaha itu adalah kejahatan ataukah pelanggaran serta penerapan kebijakan yang berorientasi pada korban (*victim oriented*).

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Arifin, Zaenal. 2008. *Dasar-Dasar Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta : PT Grasindo
- Gay, H (eds.). 1991. *Longman Dictionary of The English Language*. Horton : Longman
- Hamzah, Andi. 1986. *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung : Binacipta
- Harjono, Dhaniswara K. 2006. *Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Hartono. 1996. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika
- Jefkins, Frank. 1996. *Advertising (Periklanan)*. Jakarta : Airlangga
- Marpaung, Lenden. 2014. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika
- Marpaung, Lenden. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta : Sinar Grafika
- Marpaung, Lenden. 1997. *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Miru, Ahmadi. 2011. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Nitibaskara, Tubagus Ronny Rahman. 2006. *Tegakan Hukum Gunakan Hukum*. Jakarta : Buku Kompas
- Noor, Henry Faizal . 2011. *Ekonomi Manajerial*. Jakarta : Rajawali Press

- Oughton, David & John Lowry. 2000. *Textbook on : Consumer Law*. Great Britain : Oxford University Press
- Poerwadarminta, W. J. S.1985. *KBBI cet.VIII*. Jakarta : PN Balai Pustaka
- Rumambi,Leonid Julivan. 2009. *Pemasaran Produk Kecantikan Ala Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Santiago, Faisal. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis*. Jakarta : Mitra Wacana Medika
- Sasongko, Wahyu. 2016. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung : Penerbit Universitas Lampung
- Setiadi, Edi dan Rena Yulia. 2010. *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Shofie,Yusuf. 2003. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali Press
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajawali Press
- Sudarsono. 2009. *Kamus Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta
- Suryani,Tatik. 2012. *Perilaku Konsumen: Implikasi pada Strategi Pemasaran*. Yogyakarta :Graha Ilmu
- Widiyanti, Ninik dan Yulius Waskita. 1987. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta : Bina Aksara
- Wasitaatmadja, Sjarif M.1997. *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia UI

UNDANG – UNDANG

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

United Kingdom Consumer Protection Act 1987

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

SURAT KABAR

Tribun Lampung, 20 Maret 2017

WEBSITE

<http://www.pom.go.id> diakses pada 6 September 2017, 26 September 2017, dan 27 November 2017

<https://www.vemale.com> diakses pada 03 Oktober 2017 pukul 08.00

SUMBER LAIN

Selebaran BPOM “*Efek dan Dampak Penggunaan Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya*” yang dikeluarkan Direktorat Standarisasi Obat Tradisional, Komsetik, dan Produk Komplemen pada 2010